

' Tidak semua aturan bisa menyelesaikan permasalahan, dan tidak sedikit pula peraturan malah bikin masalah, akan tetapi permasalahan bisa diselesaikan tanpa peraturan, dengan senantiasa mengedepankan suri tauladan yang baik, saling menghargai, menjunjung tinggi adat dan budaya lingkungan setempat, permasalahan akan berakhir dengan kedamaian "

URAIAN

PROPOSAL INOVASI DESA

" SOETRAN AWARDS 2019 "

**Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten
Trenggalek**

email : ngadirejopogalan@gmail.com

**DESA NGADIREJO KECAMATAN POGALAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

Judul Inovasi

“ Berinovasi Dalam Pembangunan Jalan Paving, Mendorong Masyarakat Untuk Berinvestasi, Berkontribusi, dan Berkreasi, Tanpa Harus Menuntut Pengganti “

Prolog

Desa Ngadirejo merupakan desa yang masih tergolong, desa yang “NDESO” terbukti banyak pohon –pohon yang besar dan tinggi di jalan-jalan lingkungan, jalannya masih sempit, kondisi lingkungan yang tidak sehat, terkesan kumuh dan banyak membuang sampah disembarang tempat. Lengkap sudah permasalahan yang terjadi saat itu, walaupun ada pembangunan harus mengajukan dulu melalui musyawarah desa, dan masih harus menunggu satu atau dua tahun baru bisa terealisasi, karena minimnya anggaran di APBDes , menjadikan pembangunan jalan lingkungan sangat jauh dari ketertinggalan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut dengan berbagai model dan bentuk pembangunan jalan yang diterapkan masyarakat masih mengharapkan dibangun jalan aspal, makadam, pengerasan, rabat baru tahun 2012 masyarakat menghendaki paving. Akan tetapi bila disurvei lebar jalan tersebut kurang dan jauh dari standar luas yang diperlukan, yakni minimal : 2,5 s/d 3 m dengan asumsi bila masyarakat memesan/membeli material bangunan ataupun lainnya truk bisa masuk jalan dan sampai pada pemesan. Akan tetapi berbanding terbalik dengan keinginan tersebut sementara masyarakat sempat enggan untuk menginvestasikan tanah ataupun pohon, bangunan yang menghalangi guna kepentingan bersama.

Pembahasan dalam katagori inovasi

1. Permasalahan yang terjadi dari prolog diatas dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti dan pentingnya kebersihan lingkungan disekitar tempat tinggalnya, sehingga diri merasa aman dan nyaman tanpa memikirkan lingkungan tetangga disekitarnya;
 - b. Masih minimnya pengetahuan akan perlunya perubahan dan cara pandang kedepan bila lingkungan dan jalan yang baik akan membawa perbaikan pertumbuhan pendapatan terhadap masyarakat;
 - c. Sikap egoisme oleh sebaagian masyarakat terhadap hak miliknya, terutama tanah sehingga bila, diperlukan untuk perluasan jalan sangatlah berat dan alot , dan banyak yang akan memproses penuntutan ganti rugi, bila diperlukan untuk melepaskan guna perluasan jalan lingkungan.
 - d. Sulitnya untuk menggali swadaya dan partisipasi masyarakat terhadap kontribusi pembangunan jalan dilingkunganya

2. Bagaimana cara berinovasi agar masyarakat dengan sukarela menyerahkan atau menghibahkan tanah ataupun tanaman yang di atasnya digunakan untuk pembangunan, dan penataan lingkungan.
 - Menerapkan model pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh kebanyakan desa ternyata belum mampu menarik perhatian masyarakat, untuk bisa mengatasi permasalahan.
 1. Pembangunan jalan Makadam masih banyak menyisakan permasalahan, setelah dibangun dan banyak memerlukan perawatan dengan biaya tinggi;
 2. Pembangunan jalan rabat /cor beton ternyata juga banyak kelemahan karena struktur tanah yang masih labil dan tererosi oleh air hujan karena banyak pohon yang menghalangi jalan.
 3. Pembangunan pengerasan jalan ternyata juga malah menimbulkan permasalahan jauh lebih besar karena jalan masih tanah, dan ini terjadi di RT, 11 Rw 04 Dsn. Bendo.
 - Dari berbagai model dan jenis pembangunan jalan yang diterapkan dengan berbagai kajian dan survey di desa – desa di wilayah kabupaten Tulungagung dan melalui pembahasan berbagai diskusi dan musyawarah desa ditetapkan dalam keputusan desa bahwa tahun 2012 untuk pembangunan jalan di lingkungan desa Ngadirejo menggunakan model Pavingisasi.
 1. Sebagai uji coba dibangun jalan paving tahun anggaran 2012 melalui dana ADD 430 m² di lima titik dalam wilayah desa ngadirejo menggunakan paving blok jenis k 225 produksi CV Limas Tulungagung, karena di Trenggalek belum ada perusahaan paving yang menurut desa kami baik, dibanding dari produksi lokal dengan harga /m² 42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 2. Dalam rentang tahun 2012 sampai 2013 dan hasil pembangunan jalan paving di desa Ngadirejo sering dipermasalahkan karena diragukan mutu dan ketahanan terhadap tonase kendaraan yang melintasi, sehingga menjadi bahasan di Bapemas bila melaporkan SPJ kegiatan pembangunan, terbukti berbagai instansi melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan.
 3. Harganya selisih sedikit dengan k 225 maka mulai tahun anggaran 2014 sampai sekarang (tahun 2017) beralih menggunakan paving jenis mutu k 300 dari segi mutu keindahan dan kerapian serta biaya yang mudah

dihitung dalam penganggarnya, masyarakat mulai tertarik dan mengadakan usulan untuk dibangun jalan lingkungannya dengan model jenis paving.

3. Untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan tidak perlu kita harus membuat peraturan yang berseifat mengikat atau yang sangat kaku agar masyarakat merasa dipaksa untuk menyerahkan/menghibahkan sesuatu yang menjadi hak miliknya, akan tetapi dengan berinovasi membangun dengan sungguh – sungguh untuk memperoleh hasil yang maksimal dan bisa dinikmati masyarakat, membuka kesadaran untuk merelakan sebaaian tanah maupun tumbuhan yang menjadi miliknya untuk diinvestasikan ke pemerintah desa sebagai jalan desa.

- ❖ Ketertarikan untuk dibangun jalan paving dilingkungannya bersedia untuk memenuhi ketentuan yang telah diwacanakan dan ditetapkan oleh pemerintah desa bahwa untuk membangun jalan paving maka diperlukan jalan dengan luas ukuran lebar minimal harus 2,5 m s/d 3 m, dan status hak miliknya harus lepas untuk sarpras umum.
- ❖ Di wilayah rt. 10 rw 04 lebar jalan semula 1,5 meter masyarakat rela melepaskan seluas 1,5 m sepanjang 128 m dengan memindahkan bangunan serta pohon yang melintang di atasnya dan di wilayah rt. 12 rw 05 jalan baru hibah dari perseorangan dengan volume : 3 m x 110 m, hibah tanah 2 m x 600 m dan masih banyak lagi yang tidak kami sampaikan disini
- ❖ Total hibah dari masyarakat tanah hak milik yang menjadi investasi dan aset desa, untuk jalan sampai tahun 2016 kurang lebih 1,700 m²

4. Bagaimana cara berinovasi agar target pembangunan jalan terlaksana sesuai rencana program yang telah dijabarkan dalam RPJMDes dan RKPDes , tanpa menimbulkan permasalahan sebelum dan sesudah kegiatan pembangunan dilaksanakan.

- a. untuk membangun jalan dengan model paving disuatu titik Rt. Sebelum diadakan penetapan anggaran desa mematok standar minimal dalam lebarnya yakni : 2,5 m s/d 3m bila standar tersebut kurang maka, masyarakat yang ada dilingkungan sebagai penikmat langsung diberikan pilihan dibangun atau

dialihkan ketempat yang lain bila tidak mau, untuk memenuhi standar minimal dari desa;

- b. bila dalam cara huruf a diatas, ada masyarakat satu atau dua yang tidak setuju karena kegoisannya maka digunakan Pendekatan berdasarkan kelakuan kelompok, yakni studi pola budaya mengenai susunan tingkah laku kelompok manusia, diadakan pembiaran opini yang berkembang, dan masyarakat disekitarnya yang menilai dan menentukan sendiri keputusannya mengenai penting tidaknya dan dibangun atau tidak dibangun, bahkan tidak jarang masyarakat tersebut terkucilkan dari pergaulan lingkungannya karena keegoisannya, pada akhirnya menyerah;
- c. bagaimana untuk masyarakat yang memiliki bangunan dan sebagian menghalangi pelebaran jalan, terhitung sudah turun temurun lingkungan tersebut terkenal sangat sulit untuk diajak berdialog karena mempertahankan apa yang menjadi hak miliknya, tahun 2014 dimulai penyebaran opini tentang ketentuan lebar jalan yang ditentukan, maka diberikan kesempatan untuk memindahkan tanpa ada bantuan keuangan dari desa, sehingga masyarakat disekitar lokasi pembangunan dengan bergotong royong memindahkan bangunan tersebut hingga mencapai standar pembangunan jalan yang ditetapkan, berlangsung di tahun anggaran 2015 awal dilaksanakan dengan dana DD
- d. untuk masyarakat yang memiliki pohon dan menghadang diatas marka jalan yang akan dibangun atau menghalangi karena standar lebarnya kurang, diwilayah rt. 10 s/d rt 11 berbagai cara telah diusahakan pemerintah desa yang dipelopori kepala dusun dan BPD setempat tetap gagal, baru dengan opini yang ditawarkan pemerintah desa,

“ bila masyarakat ingin menghendaki jalan diperbaiki maka harus merelakan sebagian tanah hak miliknya kepada pemerintah desa untuk kepentingan umum, dan bangunan / pohon merintang jalan bersedia untuk dipindah atau ditebang tanpa ada ganti rugi ataupun uang pengganti” Pada akhir tahun 2013 masyarakat bersedia menyerahkan tanah hak miliknya seluas : 1,70 m x 427 m dan pohon yang merintang diatasnya berhasil diatasi.

- e. dan untuk inovasi – inovasi dengan model disesuaikan kondisi lingkungan setempat dan terjadi disemua titik pembangunan yang dilaksanakan di wilayah

dusun bahkan terkesan masyarakat semakin berlomba-lomba agar segera dibangun.

5. Keikutsertaan dan peranan Pemerintahan Desa dan tokoh – tokoh masyarakat mutlak sangat diperlukan, semua bertindak sesuai perannya masing – masing, untuk mengendalikan kondisi masyarakat agar tercipta kondisi yang dinamis.

1. Kepala Desa sebagai pemimpin / manajer dan pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan (pemandagri 113 tahun 2014) yang menentukan semua kebijakan dan penggagas ide awal;
2. Sekretaris desa dan dibantu oleh semua perangkat desa yang menyajikan data – data pendukung untuk dikolaborasikan dengan ketentuan peraturan-perundangan yang ada untuk disusun dalam program RPJMDes dan RKPdes sampai APBDes.
3. BPD dan LPMD sebagai unsur pendukung dan pembuat regulasi bersama pemerintah desa dengan hasil out put berupa Perdes sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya
4. Team pelaksana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa, bertindak sebagai ujung pelaksana kegiatan untuk menentukan keberhasilan suatu kegiatan
5. tak kalah pentingnya bahwa peranan masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan Jalan Paving yang dilaksanakan dititik kegiatan, pendudukan dengan berbagai kontribusi untuk keberhasilan pembangunan dilingkungannya.

6. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan mutlak diperlukan faktor pendukung berupa sumberdaya agar terwujud sehingga dapat dinikmati oleh semua masyarakat, yang pada ujungnya peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.

a. sumberdaya pendukung meliputi berbagai faktor yang meliputi :

- ✓ Anggaran tahun 2012 yang bersumber dari PADes, ADD dan tahun 2015 menggunakan dana DD sampai sekarang untuk pembangunan Paving jalan menggunakan hampir 2 milyar lebih

- ✓ Teknologi menggunakan teknologi dengan memanfaatkan ide kreatif masyarakat dengan menghemat anggaran tanpa mengurangi kualitas;
 - ✓ Untuk penggunaan tenaga kerja ahli tetap dipakai untuk pekerjaan yang khusus, dari luar wilayah desa, tenaga lokal untuk mengerjakan dalam pekerjaan yang tidak banyak membutuhkan keahlian.
- b. untuk mendapatkan hasil agar sesuai standar minimal maka lokasi, harus benar-benar bersih dari permasalahan dan dibuktikan dengan pernyataan tertulis (lampiran pasal 18 F.1.4.1 permendagri 114) dan keikutsertaan / kontribusi masyarakat dalam pembangunan harus sudah terbentuk dan terkordinir dengan baik, antar pemangku kepentingan.
7. Dari pelbagai cara dan strategi yang telah diterapkan pada kegiatan pelaksanaan pembangunan diperoleh hasil yang nyata,
1. hasil pembangunan jalan paving pada RT. 10 Rw. 04 dengan menggunakan anggaran DD tahun 2015 bisa dinikmati oleh masyarakat dengan kondisi yang representatif baik lebar dan panjangnya sehingga kesan kumuh pada lingkungan tersebut hilang.
 2. keikutsertaan masyarakat dalam berinvestasi terlihat nyata, sehingga dapat menaikkan nilai jual tanah yang dimiliki, dan peningkatan taraf perekonomian masyarakat disekitarnya.
 3. akan terlihat lebih artistik hasil pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai lokasi dan jalan dusun di RT. 10 , rt. 13, rt 12 rt. 15 yang berdampak pada pola dan cara hidup sehari-hari masyarakat yang menikmati secara langsung.
 4. Jalan di Rt. 10 – 11, menjadi lebih lebar, dan telah dibangun pengerasan makadam sebagai syarat utama untuk dibangun jalan paving, walau demikian masyarakat sudah menikmati hasilnya yang memudahkan transportasi masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian karena berbatasan langsung

dengan areal pertanian, dan membuka akses transportasi kendaraan pengangkut material bangunan.

5. Pembuatan jalan baru dan pelebaran di RT. 12 Rw. 05 saat ini dibangun menggunakan anggaran PADes, ADD dan DD disokong oleh partisipasi masyarakat dengan berinvestasi tanah yang menjadi hak miliknya bisa membuka akses yang lebih besar terbukti banyak bangunan rumah yang mulai dibangun.

8. Upaya agar apa yang telah diinventasikan masyarakat kepada desa, tetap terawat dan utuh, maka selain ada surat penyerahan secara langsung dalam bentuk pernyataan bermaterai, maka diberi patok batas yang permanen antara hak milik dengan yang dikeluarkan, untuk senantiasa diadakan pemeriksaan secara rutin bersamaan dengan kegiatan kerja bhakti masyarakat di lingkungan Rt tersebut.
 1. Untuk memantau perkembangan inovasi bisa kita lihat secara real dari perubahan fisik dilokasi, ini merupakan tugas dari seorang kepala dusun sebagai pelaksana diwilayah sudah seharusnya bekerja sesuai tupoksi jabatannya, bukan malah ndak mau tahu;
 2. Ketua Rt. Yang nota bene sebagai mitra kerja pemerintah desa, melalui pertemuan rutin ditingkat kasun tentang perkembangan dari pembangunan yang telah dilaksanakan di wilayahnya;
 3. Anggota BPD dan LPM setempat secara jabatan berkewajiban untuk memantau dan memelihara apa yang telah mnasyarakat investasikan ke desa guna kepentingan umum tidak akan berkurang atau mengalami perubahan.
 4. Masyarakat sebagai penikmat dan pemakai terbanyak wajib menjaga, memelihara keberhasilan pembangunan yang telah dusulkan dan telah dilaksanakan, sehingga akan berdaya guna dalam jangka yang panjang.

9. Setiap langkah yang baik tentu ada kelebihan dan kekurangan itu hal mutlak sebagai kelengkapan kehidupan manusia, demikian juga dalam membangun sarana umum di desa, walau dengan berbagai upaya untuk membangun kesadaran tetap saja masih ada kendala :
 1. masih saja memanfaatkan lahan kosong ditepi jalan untuk ditanami tumbuhan yang bukan menambah segi artistiknya, malah menimbulkan kesan kejerokanya karena tidak dirawat dengan benar;

2. sering digunakan untuk menjemur hasil pertanian karena halaman dan jalan semakin luas, dan yang menambah kumuh sampah hasil pengeringan tidak dibuang pada tempatnya.
3. masih tidak punya kepedulian terhadap hasil pembangunan, terbukti banyak jalan yang berlobang walau didepannya tidak berusaha memperbaiki sementara.

Kelebihan dari program jalan paving, sehingga masyarakat rela melepaskan sebagian hak miliknya diantaranya :

1. Jalan terlihat bagus tertata rapi dengan susunan pemasangan yang serasi, dan mudah didalam perawatannya;
 2. Masyarakat dapat berkreasi dengan mengecat warna-warni di Rt. 39 rt. 20 – rt. 23 dihiasi lampu jalan menambah keindahan suasana desa bila dimalam hari, sehingga sebutan ndeso menjadi seperti kutho.
10. Pembangunan dikatakan berhasil bila bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik penikmat langsung dan tidak langsung demikian juga pembangunan paving jalan yang memenuhi ukuran standar minimal di desa Ngadirejo
1. disamping lingkungan yang asri dan sehat arus kendaraan yang lewat lebih lancar terutama kendaraan pengangkut barang/material bangunan, sehingga bangunan rumah semakin baik dengan mengikuti model yang ada;
 2. nilai jual tanah akan meningkat dari sebelumnya, karena akses jalan yang sudah bagus, didukung saran penerangan jalan, pada akhirnya menaikkan tingkat ekonomi masyarakat.
11. Perbedaan sebelum dan sesudah diadakan Inovasi dan Investasi dilaksanakan.
- 11.1 Sebelum di bangun dan diinovasi paving jalan :
- a). Jalan sempit kurang dari dua meter, lingkungan kumuh bila hujan air menggenangi jalan dan berubah menjadi saluran air disertai sampah yang menambah kesan semakin kumuh kelihatan type masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungannya sendiri;

- b). Masyarakat enggan dan tidak ada respon bila pembangunan jalan dengan pengerasan, rabat, ataupun makadam karena yang dikehendaki pembangunan paving jalan;
- c). Secara otomatis akan menambah biaya untuk perawatan yang hampir setiap tahun dianggarkan dalam APBDes pada titik /lokasi yang sama;

11.2 Sesudah diinovasi dengan paving jalan yang telah dikehendaki :

- a). Lingkungan semakin tertata rapi kaelancaran arus ekonomi masyarakat mendorong kenaikan pendapatan terlihat pertumbuhan pembangunan rumah – rumah penduduk dilingkungan tersebut bertambah dan lebih baik;
- b). Antusias masyarakat untuk merawat dan berkreasi dalam mempertahankan lingkungannya agar semakin indah terlihat nyata, tanpa ada komando ataupun perintah dari kepala dusun, sehingga :
- c). Anggaran desa untuk biaya perawatan dapat dialokasikan pada pembangunan sektor lainnya,

12. **Pertanyaan !!!** apakah inovasi mendorong masyarakat untuk berinvestasi dan berkontribusi dalam pembangunan jalan paving bisa diadopsi atau diterpkan di desa lain ????

Jawaban !!

Sangat bisa, tergantung dari pelaksana dan pemangku kepentingan, karena masyarakat sekarang perlu bukti nyata dan konkrit, dan kenapa masyarakat menghendaki paving dalam membangun jalan tidak dengan makadam atau rabat beton atau lainnya :

1. Disamping segi keindahan dan artistik paving jalan mudah dikalkulasi berapa biaya yang dianggarkan dan berapa realisasi penggunaannya masyarakat bisa dengan mudah menghitungnya;
2. Memberikan hasil yang maksimal atas apa yang telah ditetapkan dalam RPJMDes dan RKPDDes, APBDes dan senantiasa melibatkan masyarakat setempat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan dan pelaksanaannya;
3. Mendorong dan memberdayakan masyarakat tanpa harus membuat aturan tertulis, atau dengan mendatangi satu persatu agar bersedia untuk menghibahkan hak miliknya untuk kepentingan desa/umum, tapi cukup dengan hasil terbaik yang kita persembahkan kepada masyarakat;

4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa **handerbeni** terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan, dengan berswadaya dan berpartisipasi baik penduduk laki – laki dan ibu –ibu rumah tangga semua guyub berkontribusi, agar pembangunan berhasil dan segera bisa dinikmati.
13. Untuk mengupayakan agar inovasi ini berlanjut dan berkelanjutan selalu diadakan evaluasi bersama terhadap hasil yang telah dicapai dengan :
1. Menampung aspirasi masyarakat di masing-masing dusun melalui program musyawarah dusun, dalam berbagai kesempatan, dengan menginformasikan hasil pembangunan dan yang akan dijalankan;
 2. Membuat kebijakan yang senantiasa mengikuti kehendak masyarakat yang telah disusun dalam perencanaan dan ditetapkan dalam peraturan desa dan perkades (RPJMDES dan RKPDES) sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya;
 3. Pendanaan : dalam menentukan anggaran berdasarkan skala prioritas dan menempatkan paving jalan pada prioritas utama, dengan jumlah dana dan volume terus bertambah disetiap tahunnya;
 4. Mempertahankan budaya masyarakat dengan menggerakkan masyarakat untuk selalu mengadakan cara tersendiri bila terdapat salah satu masyarakat yang masih enggan untuk berinvestasi dan berkontribusi terhadap pembangunan dilingkungannya;
 5. Pengelolaan : dalam pengelolaan dana senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku (Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Perbub Trenggalek No. 58 tahun 2014) untuk Pengadaan Barang dan Jasa dengan memegang prinsip transparan, akuntabel;
 6. Pelaksana : diperlukan kesungguhan dan keikhlasan dalam bekerja, senantiasa dibangun kekompakan antar pemangku kepentingan agar semua bersinergi terhadap misi utama Kepala Desa.
 7. Peran pemimpin : seorang Kepala Desa sangat menentukan keberhasilan dari semua kegiatan Pemerintahan, Pembangunan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, dituntut harus pandai, berinovasi dalam menggerakkan bawahan dan mengelola isu menjadi opini menjadi ide / gagasan, menguasai medan dan aturan, tidak hanya bertindak selaku pemegang kekuasaan yang selalu didominasi, sehingga kekuasaannya menjadi monarki absolut.

14. Dari uraian dan realita yang terjadi diatas dapat kita ambil pembelajaran bagaimana menghargai masyarakat yang mempertahankan hak kepemilikikanya agar mau dan secara sadar untuk berbagi dan berinvestasi secara sukarela tanpa menuntut uang pengganti dan bisa membangun aman tanpa tuntutan.
1. Untuk mendapatkan sesuatu, tidak harus dengan cara yang arogan dengan mengandalkan kekuasaan dan jabatan;
 2. Masyarakat akan rela memberikan sesuatu yang sangat dipertahankan untuk kepentingan masyarakat tidak harus dengan cara-cara formal berdasarkan ketentuan dan peraturan yang terlalu kaku, dan mengikat, sehingga akan semakin jauh dari tujuan yang hendak kita capai;
 3. ` Diperlukan bukti nyata serta kesungguhan kita dalam berkarya, transparan dalam mengelola anggaran dan selalu mengedepankan pendekatan keluarga, budaya lingkungan dan kehadiran pemerintah desa mutlak diperlukan;

Kunci sukses dari pembangunan paving jalan agar masyarakat mau berinvestasi dan berkontribusi adalah :

1. Kesungguhan dari penyelenggara pemerintahan desa atas visi dan misi Kepala Desa selama menjabat;
2. Konsolidasi antar lembaga desa dalam berkolaborasi dan bersinergi mulai dari perencanaan (planning) pengambilan keputusan,(voting) pelaksanaan (actuating) pengawasan dan evaluasi (controlling);
3. Persatuan dan kesatuan antara pemerintah desa dan masyarakat mutlak diperlukan.

Membangun Paving Jalan ternyata mampu mengubah pola pembangunan jalan desa, sehingga mampu menggerakkan masyarakat untuk berinovasi, berinvestasi, berkontribusi dan berkreasi memajukan dan mengubah pola dan tatanan lingkungan.

----- Salam Berdesa -----

Lembar pengesahan

Judul karya Proposal Soetran Awards tahun 2019

Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

Judul inovasi katogori Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

“ Berinovasi Dalam Pembangunan Paving Jalan Mendorong Masyarakat Untuk Berinvestasi, Dan Berkontribusi Tanpa Menuntut Ganti Rugi “

Mengetahui
Camat – Pogalan

Kepala Desa Ngadirejo

Drs. PUGUH SUPARDIJANTO

Pembina Tk I
NIP. 19710911 199201 1 002

MUSRONI